

## IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI SATUAN LALU LINTAS POLRES ASAHAN DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Suriani<sup>1</sup>, Mayzura<sup>2</sup>

Universitas Asahan

e-mail: <sup>1</sup>surianisiagian02@gmail.com, <sup>2</sup>mayzura3152002@gmail.com

**Abstract:** *The purpose of this study is to determine the regulations for resolving traffic accident cases using a restorative justice approach and the legal certainty of resolving traffic accident cases using a restorative justice approach. This type of research uses empirical legal research, namely research conducted directly or by field observation. Regulations for resolving traffic accident cases using a restorative justice approach are regulated in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Case Handling Based on Restorative Justice. The settlement stages include inviting a meeting between the parties, a desire for peace, drafting a Peace Agreement Deed, and approval of the Peace Agreement Deed by Police Investigators. Legal certainty in resolving traffic accident cases using a restorative justice approach encompasses several aspects, namely a clear and transparent legal process, protection of the rights of victims and perpetrators, the application of restorative justice as an alternative, and the role of the police as a facilitator.*

**Keywords:** *Restorative justice; Police; Traffic*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restorative dan kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung atau observasi ke lapangan. Pengaturan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restorative diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun tahap penyelesaian dengan mengundang pertemuan antar pihak, adanya keinginan berdamai, membuat Akta Kesepakatan Perdamaian dan Persetujuan Akta Kesepakatan Perdamaian oleh Penyidik Kepolisian. Kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restorative mencakup beberapa aspek yaitu proses hukum yang jelas dan transparan, perlindungan hak korban dan pelaku, penerapan keadilan restoratif sebagai Alternatif dan peran Kepolisian sebagai Fasilitator.

**Kata kunci:** Keadilan restoratif; Kepolisian; Lalu lintas

### PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering terjadi pada saat berkendara di jalan karena padatnya penduduk di Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor menjadi salah satu dari pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini tidak hanya pada banyaknya pengendara

di jalan, kecelakaan lalu lintas ini bisa juga berakibat dari banyaknya jalanan yang rusak.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitas ini mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan

dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain.

Permasalahan mengenai lalu lintas masalah yang dihadapi oleh negara-negara maju dan berkembang seperti Indonesia, namun di Indonesia yang sering dijumpai pada saat ini menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun ke tahun sebelumnya baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. (Budiarto, 2007).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri diuntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat dengan kata lain polisi dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proposional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). (Sadjijono, 2008).

Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Sebagai negara hukum maka semua para penyelenggara negara dan pemerintah wajib dilaksanakan berdasarkan kepada ketentuan hukum. (Wahjono, 1986).

Hukum sebagai norma atau kaidah yang berisi perintah serta larangan sifatnya mengikat yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Norma hukum terdapat sanksi yang ditujukan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan hukum, untuk mencapai tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian maka norma-norma hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum suatu proses yang dilakukan segala upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan antara individu dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan dalam pembaharuan hukum pidana menawarkan konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif. Idealnya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang dianggap lebih mampu mencapai tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. (H. M. Ali, 2012).

*Restoratif Justice* adalah suatu respon terhadap tindak pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. *Restoratif Justice* dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan dan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak yang saling bertentangan.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, yang mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menentukan 2 syarat dalam penanganan

perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yaitu memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Syarat umum yang harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, terdiri dari syarat material dan formil. Adapun syarat materil yang harus dipenuhi, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b. Tidak berdampak pada konflik sosial.
- c. Tidak berpotensi memecah bela bangsa.
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif keadilan juga harus memenuhi syarat-syarat formil, yaitu:

- a. Adanya perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak –hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Adapun syarat formil dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah berupa adanya perdamaian antara pelaku dengan korban, yang dibuktikan dengan surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak (pelaku dan korban). Sementara itu pemenuhan hak–hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang;
- b. Mengganti kerugian;
- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Syarat lain yang harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah memenuhi persyaratan khusus, yaitu syarat penambahan untuk tindak pidana,

yaitu untuk tindak pidana infomasi dan transaksi elektronik, narkoba dan tindak pidana lalu lintas. Khusus untuk tindak pidana lalu lintas, menurut Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- c. Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya berupaya untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban dengan cara memulihkan keadaan korban. Pemulihan korban kecelakaan lalu lintas ialah dengan cara mengganti kerugian dan pemulihan terhadap korban. (T. M. Ali, 2023).

Keadilan restoratif pada kecelakaan lalu lintas dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem peradilan pidana yang berfokus pada hukuman. Dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, keadilan restoratif tidak hanya memulihkan korban dan pelaku, tetapi juga mempromosikan rekonsiliasi dan harmoni dalam masyarakat.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung atau observasi ke lapangan. Pendekatan pada penelitian ini melibatkan penggunaan data empiris untuk melakukan penelitian hukum:

- 1) Mengumpulkan data atau menyusun instansi dalam bentuk laporan penelitian hukum.
- 2) Proses pelaksanaan sesi tanya jawab Narasumber diharapkan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam penelitian.
- 3) Proses pengumpulan informasi dan sudut pandang dari para profesional hukum melalui wawancara merupakan aspek penting dalam mengkaji metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan tentang pengertian Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum terselenggara perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adanya kewenangan negara seperti polisi dan jaksa merupakan peran dominan reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana dengan

menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik.

Hukum pidana sebagai hukum publik yang memiliki makna mengatur dan melindungi keperluan masyarakat luas. Sehingga perkara atau kasus yang terjadi termasuk kecelakaan lalu lintas tidak bisa dituntaskan dengan rasa kekeluargaan, musyawarah mufakat. (Saputra, 2012) Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta perubahan kehidupan masyarakat.

Maka di keluarkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan di berlakukannya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas memiliki jenis tertentu yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui keadilan restoratif atau *restorative justice* melalui mediasi penal. (Kamaruddin, 2018) Yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menentukan beberapa katagori kecelakaan lalu lintas, seperti Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, dan Kecelakaan Lalu Lintas Berat, maka dengan adanya kualifikasi jenis ini dalam penanganannya harus memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang perkara pidana terdiri persyaratan materil dan formil.

Adapun penanganan Kecelakaan Lalu Lintas merunut Ipd Inspektur Dua Christianshen, S.H, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah menerima laporan, Polisi segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP);
- b. Setibanya kedatangan Polisi di tempat kejadian perkara (TKP) maka pihak

- polisi mengumpulkan bukti-bukti, mencari saksi-saksi, mengamankan TKP dan melakukan olah TKP;
- c. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) Polisi membuat laporan dan mengambil keterangan dari para saksi maupun orang yang terlibat dengan melakukan gerak perkara awal untuk menentukan apakah suatu kasus ini dapat dinaikan ketahap penyidikan atau masih tahap penyelidikan sekaligus menetapkan orang tersebut sebagai tersangka; dan
  - d. Apabila perkara ini bisa dinaikan ketahap penyidikan maka dilakukan proses penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan, dan menyiapkan administrasi tentang penyidikan;
  - e. Yang kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan penuntut umum dengan mengirimkan Surat Pembertitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap yang disebut P21 dari kejaksaan dan menunggu tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kejaksaan yang disebut P22.

Berikut Tahap Penyelesaian Melalui *Restorative Justice*, yaitu:

- a. Mengundang Pertemuan Antar Pihak;
- b. Berkeinginan Damai;
- c. Membuat Akta Kesepakatan Perdamaian; dan
- d. Persetujuan Akta Kesepakatan Perdamaian oleh Penyidik Kepolisian.

Adanya jenis kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif menurut Ipda Inspektur Dua Cristianshen, S.H, Kanit Gakkum Polres Asahan, bahwa dalam Pasal 10 dijelaskan apabila diakibatkan karena kelalaiannya yang menyebabkan korban manusia dan kerugian harta benda maka tidak ada pengecualian korban luka ringan, korban luka berat, dan meninggal dunia, karena disebutkan adanya korban sehingga kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif dilaksanakan dengan:

- a. Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal;
- b. Penyelidikan; dan
- c. Penyidikan.

Penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* sebagai suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana, dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi antar anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian ini berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Umbreit menjelaskan bahwa, "*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the crime*" (keadilan restoratif merupakan tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengenai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana). (Hutauruk, 2014).

Namun eksistensi suatu negara tentang hukum terus berkembang sehingga penyelesaian permasalahan antara pelaku dan korban diambil alih oleh pihak yang berwajib dan menjadi kewenangan negara, dengan adanya kewenangan suatu negara maka lembaga penegak hukum cenderung pada pemberlakuan hukum positif, dibandingkan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam Pasal 64 Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, menentukan dalam perkara kecelakaan sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan dengan acara singkat, Dalam Pasal 65, menentukan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, memenuhi unsur makan diselesaikan cara biasa.

Berdasarkan faktor yang menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya tergolong banyak, namun faktor manusia sebagai pengendara sengan penting dalam penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, ketertiban mengemudi yang buruk, dan mengemudi dibawah pengaruh alkohol atau obat-obatan adalah beberapa faktor yang dapat berperan. Untuk menerapkan keadilan restoratif, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan menggunakan persyaratan formil dan materil yang ada dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam hal penuntasan perkara kecelakaan lalu lintas di luar meja hijau/pengadilan.

Walaupun dengan adanya penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak dipungkiri bahwa ada hambatan yang terjadi sebelum terlaksananya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, seperti tidak adanya persetujuan kesepakatan antara para pihak yang ditawarkan oleh kepolisian sehingga itu menjadi bahan pertimbangan polisi untuk tetap melaksanakan secara umum sesuai permintaan para pihak yang berkekeh keras merasa dirinya benar.

Adapun Hasil Data analisis mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Asahan dari tahun 2021-2023 yang diberikan oleh Bapak Ipda Inspektur Dua Cristinshen, S.H, Kanit Gakkum Satlantas Polres Asahan.

**Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Dari Tahun 2021-2023 Wilayah Hukum Kabupaten Asahan**

Tahun	Kualifikasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas			
	Luka Ringan (LR)	Luka Berat (LB)	Meninggal Dunia (MD)	Kerugian Materil (KERMAT)
2021	349	20	127	Rp 609.330.000
2022	503	3	118	Rp 906.850.000
2023	428	18	78	Rp 583.800.000
<b>Total</b>	<b>1.280</b>	<b>41</b>	<b>323</b>	<b>Rp 2.099.980.000</b>

**Sumber: Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kabupaten Asahan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, didapatkan data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Asahan dari tahun 2021 sampai dengan 2023, berjumlah 946 perkara, yaitu 295 perkara pada tahun 2021, 339 perkara pada tahun 2022 dan 312 perkara pada tahun 2023. Dengan kualifikasi korban kecelakaan lalu lintas dengan total luka ringan berjumlah 1.280 kasus, luka berat 41 kasus, dan meninggal dunia 323 kasus.

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2021 penyelesaian kasus yang diberikan penuntut umum menilai hasil penyidiakn sudah memadai (P21) berjumlah 8, dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berjumlah 285 dan jumlah dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) berjumlah 481 dengan kerugian materil senilai Rp. 609.330.000,. Pada tahun 2022 penyelesaian kasus dengan P21 berjumlah 7, dengan SP3 berjumlah 332 dan jumlah SP2HP 616 dengan kerugian materil Rp. 906. 850.000,. dan pada tahun 2023 penyelesaian kasus dengan P21 berjumlah 2, dengan SP3 berjumlah 24, dengan *Restoratif Justice* berjumlah 126 dan dengan Surat Penghentian Penyelidikan yang diajukan dalam kasus tertentu (SP2LID) berjumlah 159 dengan kerugian materil Rp. 583. 800.000,. Pada tahun 2023 satuan satlantas polres asahan telah menerapkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus yang terjadi, guna menghemat perjalanan penyelesaian yang dilakukan oleh kesepakatan para pihak tanpa menggunakan alur pengadilan yang lambat dan lama.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan jelas membuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ini menitikberatkan pada

kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian, jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai. (Mahendra, 2020) Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham *rigid positivistik* dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

- g. Adanya perdamaian antara korban dan pelaku.

## 2. Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Secara umum dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dua ketentuan Undang-Undang yang menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum pidana, yaitu KUHP sebagai ketentuan hukum pidana materil dan KUHP sebagai ketentuan hukum Pidana Formil. Kepastian hukum sendiri sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas, kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara berjalan secara adil, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Proses Hukum yang Jelas dan Transparan;
- b. Perlindungan Hak Korban dan Pelaku;
- c. Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Alternatif;
- d. Peran Kepolisian sebagai Fasilitator.

Keadilan restoratif dapat memberikan kepastian hukum dan proses dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Keadilan restoratif sendiri merupakan pendekatan hukum yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara kooperatif. Dalam keadilan restoratif, pelaku diharapkan mengakui kesalahan dengan meminta maaf, memperbaiki kerusakan dan memberikan ganti kerugian kepada korban.

Ipda Inspektur Dua Christianshen, S.H, selaku Kepala Kanit Unit Satuan Lalu Lintas Kabupaten Asahan

Menyebutkan bahwa dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* dilakukan dengan melengkapi surat perjanjian perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Dengan kesepakatan pernyataan tertulis yang disetujui oleh korban maupun pelaku yang diketahui oleh Kepala Unit Satuan Lalu Lintas Kabupaten Asahan Ipda Inspektur Dua Cristianshen, S.H.

Adapun isi kesepakatan dari kedua belah pihak sebagai berikut: (Sliva, 2020)

1. Pihak korban yang merasa keberatan atas pihak pelaku akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, menyadari bahwa kejadian tersebut bukan dengan unsur kesengajaan, melainkan musibah yang tidak disengaja.
2. Pihak pelaku bersedia membiayai seluruh pengobatan, ganti rugi, atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan dari kecelakaan tersebut.
3. Kedua belah pihak berpendapat bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tidak perlu dibawa ke pengadilan karena telah tuntas secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

Ipda Inspektur Dua Cristianshen, S.H, menegaskan bahwa bisa saja setiap surat perjanjian perdamaian *Restorative Justice* dapat berbeda setiap kasusnya dan tidak bisa menunjukkan surat perjanjian perdamaian karena menjadi dokumen rahasia yang tidak dapat di ketahui oleh siapapun kecuali yang berpekerja.

Penerapan keadilan restoratif mulai mendapatkan payung hukum (*umbrella law*) melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berlaku secara internal dalam institusi Kepolisian. Penanganan perkara pidana pada keadilan restoratif dapat menjadikan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) sehingga dapat menghambat penumpukan perkara dipengadilan dan mengurangi kapasitas dilembaga pemyarakatan.

Berdasarkan data diatas bahwa pihak Kepolisian Satlantas Polres Asahan telah menyelesaikan perkara secara keadilan restoratif pada tahun 2023,

dalam setahun ada 126 perkara dengan kualifikasi pertiap bulan pada Januari ada 9 Kasus, Februari ada 6 kasus, Maret 2 kasus, April 8 kasus, Mei 20 kasus, Juni 16 kasus, Juli 5 kasus Agustus 6 kasus, September 7 kasus, Oktober 5 kasus, November 22 kasus dan Desember 20 kasus.

Pada dasarnya keadilan restoratif berupaya untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban dengan cara memulihkan keadaan korban dan mengganti kerugian serta terhadap korban. Dengan perspektif teori kemanfaatan (*utilitarian theory*) yang merupakan tujuan utama dari hukum. Yang diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi tolak ukur baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada sejauhmana hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Hakikatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, telah mengakomodir tentang tanggung jawab pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terhadap korban. Hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang menentukan sebagai berikut: (Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, n.d.)

1. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c, pengemudi/pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak

menggugurkan tuntutan perkara pidana.

*Restorative Justice* mengupayakan keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang paling penting ialah *sense of control* (rasa dari control). Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya dapat dipulihkan oleh pelaku, dan juga beban bersalah pelaku berkurang karena telah mendapat pengampunan dari korban atau keluarganya. Dengan memberikan ruang partisipasi antara korban dan pelaku dalam bentuk kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan keduanya seperti sebelum keadaan itu terjadi. (Miharja, 2011)

Setelah mencapainya kesepakatan antara korban dan pelaku maka proses penyidikan dilakukan penghentian penyidikan perkara. Maka hasil kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk mengajukan penghentian kepada kepala pimpinan kepolisian, sehingga tersangka tidak lagi diproses lebih lanjut ke muka persidangan.

Perkembangan pengaturan mengenai keadilan *restoratif justice* secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP yang baru secara tersirat mengatur hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yaitu adanya pemaafan dari korban dan/atau keluarga dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.) Dalam Pasal 132 huruf g, menyebutkan bahwa kewenangan penuntut umum dinyatakan gugur apabila telah ada penyelesaian diluar proses pradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian hukum pidana telah mengakomodir tentang konsep keadilan restoratif.

Sesuai dengan penyebaran proses diseluruh dunia maka timbul beberapa

inovasi terbuka untuk *restorative justice* lebih memudahkan memandang bahwa:

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antara warga masyarakat;
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban;
3. Keadilan mencakup para korban, pelaku dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatu secara benar; dan
4. Fokus sentralnya para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang di deritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari perilaku, permohonan maaf dan rasa penyelesaian dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi. (A. Ali, 2009)

Dalam penerapan keadilan restoratif membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar pelaksanaannya dapat menjadi pilihan yang sah di dalam sistem keadilan restoratif agar dimasukkan dalam revisi KUHP untuk mengisi kekosongan hukum, maka pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat diatur dalam bentuk peraturan kesepakatan bersama antara lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan.

Dengan demikian pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sangat efektif karena pada umumnya kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya unsur kelalaian, kecelakaan bukan suatu hal yang diingkan antar pihak, namun apabila antar pihak telah melakukan kesepakatan maka tidak ada para yang merasa keberatan lagi sehingga tidak harus tentang kesalahan yang harus dipenjara yang penting antar pihak mendapat keadilan.

## SIMPULAN

Penerapan konsep *restorative justice* pada suatu perkara kecelakaan lalu

lintas sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat diselesaikan secara damai dengan kekeluargaan yang dilakukan oleh pihak pelaku terhadap korban. Dengan bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi korban. Munculnya *restorative justice* dalam suatu perkara sangat efektif dari segala bentuk waktu dan anggaran yang efisien saat diterapkan, sehingga dalam perkara kecelakaan lalu lintas bahwa pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan sesuai prosedur Pasal 11, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Ali, H. M. (2012). *Peradilan Pidana Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*. IKAPI.
- Ali, T. M. (2023). Penyuluhan Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 2(1), 60.
- Budiarto, M. A. (2007). *Rekayasa Lalu Lintas*. UNS Press.
- Hutauruk, R. H. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika.
- Kamaruddin. (2018). Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif. *Jurnal Al-Adl*, 2(11).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4).
- Miharja, M. (2011). *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. Qiara Media.
- Sadjijono. (2008). *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governace*. Laksbang Mediatama.
- Saputra, A. D. (2012). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KKNT). *Jurnal Injury*, 1(43).
- Sliva, S. (2020). Policy to Practice An Implementation Case Study in Restorative Justice. *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Sosial and Restorative Justice*, 22(2), 73–88.
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ghalia Indonesia.